



P U T U S A N

Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MADE SUMANTRA Alias I MADE SUMANTRA;
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tgl. Lahir : 73 tahun/16 Agustus 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Satelit Asri VIII – 1 RT/RW 014
Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Wayan Adimawan, S.H., M.H. dan Rizki Maulana, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum ADR&PARTNERS di Jalan Trenggana Nomor 108 Penatih, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE SUMANTRA als I MADE SUMANTRA telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte authentic tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan cocok dengan hal sebenarnya, sehingga bila mempergunakan akte tersebut dapat mendatangkan kerugian"* sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MADE SUMANTRA als I MADE SUMANTRA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Juli 1990 nominal Rp. 150.000.000,- yang ditandatangani oleh I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
 - 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor:430/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisir;
 - 1(satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.707/Desa Benoa, Luas 11800 M2 atas nama I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
 - 1(satu) exemplar foto copy Akta Perjanjian Nomor: 17 tanggal 4 Oktober 1991 yang dibuat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N, S.H., yang dilegalisir;
 - 1(satu) exemplar foto copy Akta Kuasa Nomor: 18 tanggal 4 Oktober 1991 yang dibuat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N, S.H., yang dilegalisir.
 - 1(satu) exemplar foto copy warkah terbitnya SHM 707/Desa Benoa, yang kedua (pengganti) atas nama I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) exemplar foto copy warkah Permohonan Hak Guna Bangunan AN. PT. Mulia Graha Tatalestari berkedudukan di Jakarta dengan letak tanah Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, yang dilegalisir.
- Copy surat Keterangan No.Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT,tgl 19-8-1991.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MADE SUMANTRA Als I MADE SUMANTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dakwaan/tuntutan Jaksa dalam Pasal 266 ayat (1) oleh karenanya agar Terdakwa MADE SUMANTRA Als I MADE SUMANTRA dibebaskan dari seluruh Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena Terdakwa MADE SUMANTRA Als I MADE SUMANTRA tidak dapat dibuktikan seluruh unsur pidana oleh Jaksa Penuntut Umum maka mohon Terdakwa dibebaskan secara murni demi hukum;

Merehabilitasi nama baik Terdakwa MADE SUMANTRA Als I MADE SUMANTRA dan memulihkan segala hak-haknya;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkeyakinan lain mohon keringanan hukuman/putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1991 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 1991 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 1991 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Badung di Jalan Diponogoro Denpasar (saat ini sudah pindah dan berganti nama menjadi Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar yang terletak di Jalan Gunung Sanghyang Denpasar) atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte authentic tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan cocok dengan hal sebenarnya, sehingga bila mempergunakan akte tersebut dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, kenal dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra sejak tahun 1986, karena kantor atau rumah mereka bersebelahan yang terletak di Jln. Wayam Huruk Denpasar serta Terdakwa I Made Sumantra als Made Sumantra mengajari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, untuk latihan main golf setiap harinya, sehingga mereka berteman akrab.
- Berawal dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, membeli sebidang tanah bersama dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra dari pemiliknya yaitu I Nyoman Endang sekitar tahun 1990 yang luasnya 11.800 M2, yang terletak di Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sesuai dengan sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung dan untuk pembeliannya dipercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra karena berteman baik dengan maksud dan rencana nantinya di obyek tanah tersebut akan dibangun rumah bersama sama Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra untuk dihari tua, dimana baik saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pada saat itu dibuatkan kuitansi tertanggal 14 Juli 1990 .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melakukan proses jual beli dan Akta Jual Beli (AJB) No. 81 tertanggal 14 Juli Tahun 1990 di Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya antara Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra selaku Pembeli dengan I Nyoman Endang selaku penjual;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, ternyata Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1991 mendatangi Kantor

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Badung yang terletak di Jalan Diponogoro Denpasar (saat ini sudah menjadi Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar yang terletak di jalan Gunung Sanghyang Denpasar) dan dilayani oleh saksi I Nengah Sumerta, Bintara Pamapta Polres Badung dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melaporkan bahwa dirinya memang benar telah datang untuk melaporkan tentang kehilangan barang – barang / surat-surat pada hari Minggu tanggal 04 bulan Agustus Tahun 1991 sebuah sertifikat tanah atas nama I Made Sumantra Nomor : 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt Persil No 34, Klas V dan akhirnya dibuatkan Surat Keterangan No. Pol : KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1991 Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengajukan permohonan penerbitan SHM pengganti atas SHM 707 / Desa Benoa berdasarkan Surat Keterangan No.Pol.:KTR/1116/VIII/1991/ PMT tanggal 19 Agustus 1991 yang dibuat oleh Made Sumantra als I Made Sumantra di Polres Badung, dan selanjutnya sekitar bulan Desember 1991 SHM pengganti atas SHM 707 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
- Bahwa karena uang yang dipakai membayar tanah tersebut merupakan uang bersama maka pada Jumat tanggal 4 Oktober 1991 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT T. Francisca Teresa N, SH yang terletak di Jalan Patimura No 7 Denpasar dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban Ir. Frans Bambang Siswanto, dan I Made Sumantra;
- Bahwa dengan dilakukannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban Ir. Frans Bambang Siswanto dan I Made Sumantra, kemudian sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung disimpan oleh saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M.
- Bahwa sekitar tahun 1996, berdasarkan SHM Pengganti No. SHM 707 tersebut, Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melepaskan hak atas obyek tanah tersebut secara keseluruhan kepada pihak PT. Mulia Graha Tatalestari seluas 11.800 M2, dan selanjutnya oleh pihak PT. Mulia Graha Tatalestari memohon pengalihan hak menjadi SHGB No.1677/Desa

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, dengan SK Kanwil Pertanahan Profinsi Bali No. 73/HGB/BPN/B/PMDN/BD 1996, tanggal 6 September 1996, dan diatas tanah tersebut telah berdiri Hotel Mulia, padahal dilain pihak Terdakwa Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra Made Sumantra als I Made Sumantra mengetahui dan menyadari bahwa sebagaian dari obyek tanah tersebut seluas 5.900 M2 adalah milik korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M yang telah diikatkan dengan PPJB No.17 dan Akta Kuasa No.18 tanggal 4 Oktober 1991.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 disaat saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M melakukan penelusuran /pengecekan terhadap obyek tanah miliknya secara resmi ke Kantor Pertanahan Badung, barulah diketahui / diperoleh keterangan bahwa SHM 707 / Desa Benoa an. I Made Sumantra luas 11.800 M2 telah dimatikan statusnya dan beralih menjadi SHGB No. 1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, sehingga atas kejadian tersebut hak saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M atas obyek anah seluas 5.900 M2 dari luas keseluruhan 11.800 M2 sesuai SHM 707/Desa Benoa menjadi hilang, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 1991 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 1991 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 1991 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung di Jalan Pudak No. 7 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasa, *Dengan sengaja menggunakan akta palsu seolah-olah isinya sesuai yang sebenarnya, yang dapat mendatangkan kerugian*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, kenal dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra sejak tahun 1986, karena

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor atau rumah mereka bersebelahan yang terletak di Jln. Wayam Huruk Denpasar serta Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengajari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, untuk latihan main golf setiap harinya, sehingga mereka berteman akrab.

- Berawal dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, membeli sebidang tanah bersama dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra dari pemiliknya yaitu I Nyoman Endang sekitar tahun 1990 yang luasnya 11.800 M2, yang terletak di Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sesuai dengan sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung dan untuk pembeliannya dipercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra karena berteman baik dengan maksud dan rencana nantinya di obyek tanah tersebut akan dibangun rumah bersama sama Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra untuk dihari tua, dimana baik saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pada saat itu dibuatkan kuitansi tertanggal 14 Juli 1990;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melakukan proses jual beli dan Akta Jual Beli (AJB) No. 81 tertanggal 14 Juli Tahun 1990 di Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya antara Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra selaku Pembeli dengan I Nyoman Endang selaku penjual;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, ternyata Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1991 mendatangi Kantor Kepolisian Resort Badung yang terletak di Jalan Diponogoro Denpasar (saat ini sudah menjadi Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar yang terletak di jalan Gunung Sanghyang Denpasar) dan dilayani oleh saksi I Nengah Sumerta, Bintara Pamapta Polres Badung dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melaporkan bahwa dirinya memang benar telah datang untuk melaporkan tentang kehilangan barang – barang / surat-surat pada hari Minggu tanggal 04 bulan Agustus Tahun 1991 sebuah sertifikat tanah atas nama I Made Sumantra Nomor : 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt Persil No 34, Klas V dan akhirnya

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Keterangan No. Pol : KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 1991 Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengajukan permohonan penerbitan sertifikat II sebagai pengganti sertifikat yang hilang yaitu sertifikat tanah atas nama I Made Sumantra Nomor : 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt Persil No 34, Klas V dengan melampirkan :

1. Surat Keterangan No.Pol.:KTR/1116/VIII/1991/ PMT tanggal 19 Agustus 1991
2. Fotocopy sertifikat yang hilang tersebut;
3. Fotocopy KTP;

dan atas permohonan tersebut sekitar bulan Desember 1991 SHM pengganti atas SHM 707 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

- Bahwa karena uang yang dipakai membayar tanah tersebut merupakan uang bersama maka pada Jumat tanggal 4 Oktober 1991 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT T. Francisca Teresa N, SH yang terletak di Jalan Patimura No 7 Denpasar dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban Ir. Frans Bambang Siswanto dan I Made Sumantra;
- Bahwa dengan dilakukannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban. Ir. Frans Bambang Siswanto dan I Made Sumantra, kemudian sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung disimpan oleh saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M
- Bahwa sekitar tahun 1996, berdasarkan SHM Pengganti No. SHM 707 tersebut, Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melepaskan hak atas obyek tanah tersebut secara keseluruhan kepada pihak PT. Mulia Graha Tatalestari seluas 11.800 M2, dan selanjutnya oleh pihak PT. Mulia Graha Tatalestari memohon pengalihan hak menjadi SHGB No.1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, dengan SK Kanwil Pertanahan Profinsi Bali No. 73/HGB/BPN/B/PMDN/BD 1996, tanggal 6 September 1996, dan diatas tanah tersebut telah berdiri Hotel Mulia, padahal

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilain pihak Terdakwa Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengetahui dan menyadari bahwa sebagaian dari obyek tanah tersebut seluas 5.900 M2 adalah milik korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M yang telah diikatkan dengan PPJB No.17 dan Akta Kuasa No.18 tanggal 4 Oktober 1991.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 disaat saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M melakukan penelusuran /pengecekan terhadap obyek tanah miliknya secara resmi ke Kantor Pertanahan Badung, barulah diketahui / diperoleh keterangan bahwa SHM 707 / Desa Benoa an. I Made Sumantra luas 11.800 M2 telah dimatikan statusnya dan beralih menjadi SHGB No. 1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, sehingga atas kejadian tersebut hak saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M atas obyek tanah seluas 5.900 M2 dari luas keseluruhan 11.800 M2 sesuai SHM 707/Desa Benoa menjadi hilang, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1991 atau setidaknya sekitar bulan Agustus 1991 atau setidaknya masih di tahun 1991 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Badung di Jalan Diponogoro Denpasar (saat ini sudah pindah dan berganti nama menjadi Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar yang terletak di Jalan Gunung Sanghyang Denpasar) atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah Membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau perjanjian atau pembebasan hutang, Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah olah asli yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, kenal dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra sejak tahun 1986, karena

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



kantor atau rumah mereka bersebelahan yang terletak di Jln. Wayam Huruk Denpasar serta Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengajari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, untuk latihan main golf setiap harinya, sehingga mereka berteman akrab.

- Berawal dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, membeli sebidang tanah bersama dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra dari pemiliknya yaitu I Nyoman Endang sekitar tahun 1990 yang luasnya 11.800 M2, yang terletak di Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sesuai dengan sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung dan untuk pembeliannya dipercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra karena berteman baik dengan maksud dan rencana nantinya di obyek tanah tersebut akan dibangun rumah bersama sama Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra untuk dihari tua, dimana baik saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pada saat itu dibuatkan kuitansi tertanggal 14 Juli 1990; .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melakukan proses jual beli dan Akta Jual Beli (AJB) No. 81 tertanggal 14 Juli Tahun 1990 di Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya antara Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra selaku Pembeli dengan I Nyoman Endang selaku Penjual;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, ternyata Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1991 mendatangi Kantor Kepolisian Resort Badung yang terletak di Jalan Diponogoro Denpasar (saat ini sudah menjadi Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar yang terletak di jalan Gunung Sanghyang Denpasar) dan dilayani oleh saksi I Nengah Sumerta, Bintara Pamapta Polres Badung dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melaporkan bahwa dirinya memang benar telah datang untuk melaporkan tentang kehilangan barang – barang / surat-surat pada hari Minggu tanggal 04 bulan Agustus Tahun 1991 sebuah sertifikat tanah atas nama I Made Sumantra Nomor : 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt Persil No 34, Klas V dan akhirnya

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Keterangan No. Pol : KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1991 Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengajukan permohonan penerbitan SHM pengganti atas SHM 707 / Desa Benoa berdasarkan Surat Keterangan No.Pol.:KTR/1116/VIII/1991/ PMT tanggal 19 Agustus 1991 yang dibuat oleh Made Sumantra als I Made Sumantra di Polres Badung, dan selanjutnya sekitar bulan Desember 1991 SHM pengganti atas SHM 707 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
- Bahwa karena uang yang dipakai membayar tanah tersebut merupakan uang bersama maka pada Jumat tanggal 4 Oktober 1991 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT T. Francisca Teresa N, SH yang terletak di Jalan Patimura No 7 Denpasar dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M dan I Made Sumantra;
- Bahwa dengan dilakukannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban Ir. Frans Bambang Siswanto dan I Made Sumantra, kemudian sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung disimpan oleh saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M.
- Bahwa sekitar tahun 1996, berdasarkan SHM Pengganti No. SHM 707 tersebut, Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melepaskan hak atas obyek tanah tersebut secara keseluruhan kepada pihak PT. Mulia Graha Tatalestari seluas 11.800 M2, dan selanjutnya oleh pihak PT. Mulia Graha Tatalestari memohon pengalihan hak menjadi SHGB No.1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, dengan SK Kanwil Pertanahan Profinsi Bali No. 73/HGB/BPN/B/PMDN/BD 1996, tanggal 6 September 1996, dan diatas tanah tersebut telah berdiri Hotel Mulia, padahal dilain pihak Terdakwa Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengetahui dan menyadari bahwa sebagian dari obyek tanah tersebut seluas 5.900 M2 adalah milik korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M yang telah diikatkan dengan PPJB No.17 dan Akta Kuasa No.18 tanggal 4 Oktober 1991.

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 disaat saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M melakukan penelusuran /pengecekan terhadap obyek tanah miliknya secara resmi ke Kantor Pertanahan Badung, barulah diketahui / diperoleh keterangan bahwa SHM 707 / Desa Benoa an. I Made Sumantra luas 11.800 M2 telah dimatikan statusnya dan beralih menjadi SHGB No. 1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, sehingga atas kejadian tersebut hak saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M atas obyek tanah seluas 5.900 M2 dari luas keseluruhan 11.800 M2 sesuai SHM 707/Desa Benoa menjadi hilang, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 1991 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 1991 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 1991 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung di Jalan Pudak No. 7 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat tersebut asli atau tidak dipalsukan Yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, kenal dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra sejak tahun 1986, karena kantor atau rumah mereka bersebelahan yang terletak di Jln. Wayam Huruk Denpasar serta Terdakwa I Made Sumantra als Made Sumantra mengajari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, untuk latihan main golf setiap harinya, sehingga mereka berteman akrab.
- Berawal dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, membeli sebidang tanah bersama dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra dari pemiliknya yaitu I Nyoman Endang sekitar tahun 1990 yang

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 11.800 M2, yang terletak di Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sesuai dengan sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung dan untuk pembeliannya dipercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra karena berteman baik dengan maksud dan rencana nantinya di obyek tanah tersebut akan dibangun rumah bersama sama Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra untuk dihari tua, dimana baik saksi korban Dr, dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pada saat itu dibuatkan kuitansi tertanggal 14 Juli 1990; .

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melakukan proses jual beli dan Akta Jual Beli (AJB) No. 81 tertanggal 14 Juli Tahun 1990 di Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH antara Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra selaku Pembeli dengan I Nyoman Endang selaku penjual;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, ternyata Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1991 mendatangi Kantor Kepolisian Resort Badung yang terletak di Jalan Diponogoro Denpasar (saat ini sudah menjadi Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar yang terletak di jalan Gunung Sanghyang Denpasar) dan dilayani oleh saksi I Nengah Sumerta, Bintara Pamapta Polres Badung dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melaporkan bahwa dirinya memang benar telah datang untuk melaporkan tentang kehilangan barang – barang / surat-surat pada hari Minggu tanggal 04 bulan Agustus Tahun 1991 sebuah sertifikat tanah atas nama I Made Sumantra Nomor : 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt Persil No 34, Klas V dan akhirnya dibuatkan Surat Keterangan No. Pol : KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 1991 Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengajukan permohonan penerbitan sertifikat II sebagai pengganti sertifikat yang hilang yaitu sertifikat tanah atas nama I Made Sumantra Nomor : 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt Persil No 34, Klas V dengan melampirkan :

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan No.Pol.:KTR/1116/VIII/1991/ PMT tanggal 19 Agustus 1991
2. Fotocopy sertifikat yang hilang tersebut;
3. Fotocopy KTP;

dan atas permohonan tersebut sekitar bulan Desember 1991 SHM pengganti atas SHM 707 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

- Bahwa karena uang yang dipakai membayar tanah tersebut merupakan uang bersama maka pada Jumat tanggal 4 Oktober 1991 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT T. Francisca Teresa N, SH yang terletak di Jalan Patimura No 7 Denpasar dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban Ir. Frans Bambang Siswanto, MM dan I Made Sumantra;
- Bahwa dengan dilakukannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M dan I Made Sumantra, kemudian sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung disimpan oleh saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M.
- Bahwa sekitar tahun 1996, berdasarkan SHM Pengganti No. SHM 707 tersebut, Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melepaskan hak atas obyek tanah tersebut secara keseluruhan kepada pihak PT. Mulia Graha Tatalestari seluas 11.800 M2, dan selanjutnya oleh pihak PT. Mulia Graha Tatalestari memohon pengalihan hak menjadi SHGB No.1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, dengan SK Kanwil Pertanahan Profinsi Bali No. 73/HGB/BPN/B/PMDN/BD 1996, tanggal 6 September 1996, dan diatas tanah tersebut telah berdiri Hotel Mulia, padahal dilain pihak Terdakwa Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengetahui dan menyadari bahwa sebagaian dari obyek tanah tersebut seluas 5.900 M2 adalah milik korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M yang telah diikatkan dengan PPJB No.17 dan Akta Kuasa No.18 tanggal 4 Oktober 1991.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 disaat saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M melakukan penelusuran /pengecekan terhadap obyek tanah

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya secara resmi ke Kantor Pertanahan Badung, barulah diketahui / diperoleh keterangan bahwa SHM 707 / Desa Benoa an. I Made Sumantra luas 11.800 M2 telah dimatikan statusnya dan beralih menjadi SHGB No. 1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, sehingga atas kejadian tersebut hak saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M atas obyek anah seluas 5.900 M2 dari luas keseluruhan 11.800 M2 sesuai SHM 707/Desa Benoa menjadi hilang, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Kelima

Bahwa ia Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 1991 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 1991 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 1991 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung di Jalan Pudak No. 7 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasa, *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, kenal dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra sejak tahun 1986, karena kantor atau rumah mereka bersebelahan yang terletak di Jln. Wayam Huruk Denpasar serta Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengajari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, untuk latihan main golf setiap harinya, sehingga mereka berteman akrab.
- Berawal dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, membeli sebidang tanah bersama dengan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra dari pemiliknya yaitu I Nyoman Endang sekitar tahun 1990 yang luasnya 11.800 M2, yang terletak di Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sesuai dengan sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung dan untuk pembeliannya dipercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa Made Sumantra als I Made

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumantra karena berteman baik dengan maksud dan rencana nantinya di obyek tanah tersebut akan dibangun rumah bersama sama Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra untuk dihari tua, dimana baik saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pada saat itu dibuatkan kuitansi tertanggal 14 Juli 1990; .

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melakukan proses jual beli dan Akta Jual Beli (AJB) No. 81 tertanggal 14 Juli Tahun 1990 di Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH antara Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra selaku Pembeli dengan I Nyoman Endang selaku penjual;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M, ternyata Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1991 mendatangi Kantor Kepolisian Resort Badung yang terletak di Jalan Diponogoro Denpasar (saat ini sudah menjadi Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar yang terletak di jalan Gunung Sanghyang Denpasar) dan dilayani oleh saksi I Nengah Sumerta, Bintara Pamapta Polres Badung dan Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melaporkan bahwa dirinya memang benar telah datang untuk melaporkan tentang kehilangan barang – barang / surat-surat pada hari Minggu tanggal 04 bulan Agustus Tahun 1991 sebuah sertifikat tanah atas nama I Made Sumantra Nomor : 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt Persil No 34, Klas V dan akhirnya dibuatkan Surat Keterangan No. Pol : KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 1991 Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengajukan permohonan penerbitan sertifikat II sebagai pengganti sertifikat yang hilang yaitu sertifikat tanah atas nama I Made Sumantra Nomor : 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt Persil No 34, Klas V dengan melampirkan :
 1. Surat Keterangan No.Pol.:KTR/1116/VIII/1991/ PMT tanggal 19 Agustus 1991
 2. Fotocopy sertifikat yang hilang tersebut;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy KTP;

dan atas permohonan tersebut sekitar bulan Desember 1991 SHM pengganti atas SHM 707 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

- Bahwa karena uang yang dipakai membayar tanah tersebut merupakan uang bersama maka pada Jumat tanggal 4 Oktober 1991 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT T. Francisca Teresa N, SH yang terletak di Jalan Patimura No 7 Denpasar dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban Ir. Frans Bambang Siswanto dan I Made Sumantra;
- Bahwa dengan dilakukannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan juga Akta Kuasa tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi korban Ir. Frans Bambang Siswanto dan I Made Sumantra, kemudian sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 707 Desa Benoa Kec. Kuta Kab. Badung disimpan oleh saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M
- Bahwa sekitar tahun 1996, berdasarkan SHM Pengganti No. SHM 707 tersebut, Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra melepaskan hak atas obyek tanah tersebut secara keseluruhan kepada pihak PT. Mulia Graha Tatalestari seluas 11.800 M2, dan selanjutnya oleh pihak PT. Mulia Graha Tatalestari memohon pengalihan hak menjadi SHGB No.1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, dengan SK Kanwil Pertanahan Profinsi Bali No. 73/HGB/BPN/B/PMDN/BD 1996, tanggal 6 September 1996, dan diatas tanah tersebut telah berdiri Hotel Mulia, padahal dilain pihak Terdakwa Terdakwa Made Sumantra als I Made Sumantra mengetahui dan menyadari bahwa sebagaian dari obyek tanah tersebut seluas 5.900 M2 adalah milik korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M yang telah diikatkan dengan PPJB No.17 dan Akta Kuasa No.18 tanggal 4 Oktober 1991.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 disaat saksi korban Dr. Ir. Frans Bambang Siswanto, M.M melakukan penelusuran / pengecekan terhadap obyek tanah miliknya secara resmi ke Kantor Pertanahan Badung, dan dari sanalah barulah diketahui / diperoleh keterangan bahwa SHM 707 / Desa Benoa an. I Made Sumantra luas 11.800 M2 telah dimatikan statusnya dan beralih menjadi SHGB No. 1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, sehingga atas kejadian tersebut hak saksi korban Dr. Ir. Frans

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Siswanto, M.M atas obyek anah seluas 5.900 M2 dari luas keseluruhan 11.800 M2 sesuai SHM 707/Desa Benoa menjadi hilang, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi yang telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 16 Januari 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps atas nama Terdakwa MADE SUMANTRA Alias I MADE SUMANTRA;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. IMAWAN SEMBODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1989 karena diperkenalkan oleh FRANS BAMBANG SISWANTO;
 - Bahwa saksi mengenal FRANS BAMBANG SISWANTO sejak tahun 1984 karena saksi sebagai Staf PT. Pulau Mas Utama milik FRANS BAMBANG SISWANTO;
 - Bahwa setahu saksi, nama Terdakwa yang tercantum di dalam sertifikat tanah, dan Terdakwa telah melaporkan kehilangan sertifikat tanah tersebut di Kantor Polisi sehingga terbit surat keterangan hilang dan kemudian surat keterangan hilang tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti, dan kemudian memproses pengalihan tanah ke PT. Mulia Graha Tatalestari;
 - Bahwa sekitar awal bulan Juni 2017, atas perintah FRANS BAMBANG SISWANTO, saksi diminta untuk melakukan penelusuran keberadaan tanah SHM 707/Desa Benoa, saat itu FRANS BAMBANG SISWANTO memiliki sertifikat aslinya;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penelusuran dan melakukan pengecekan di BPN Badung dan mendapatkan keterangan secara resmi serta menerima jawaban sesuai dengan surat tertanggal 22 Juni 2017 No. 430/2017 yang menyatakan bahwa SHM 707/Desa Benoa telah dimatikan karena dihapus seluruh haknya, berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Nasional Propinsi Bali tanggal 6 September 1996 dan menjadi HGB 1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa dari peta pertanahan BPN Online nampak tanah tersebut berada di areal Hotel Mulia dan sesuai penjelasan bahwa penggantian Hak tersebut melalui proses peralihan dari pemilik I MADE SUMANTRA dengan Hak Milik 707/Desa Benoa menjadi HGB 1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari melalui proses hukum peralihan Hak.
- Bahwa sebenarnya SHM 707/Desa Benoa yang asli masih disimpan oleh FRANS BAMBANG SISWANTO sejak 14 Juli 1990;
- Bahwa diduga ada yang tidak benar dalam proses peralihan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari hasil penelusuran lebih lanjut diperoleh informasi bahwa I MADE SUMANTRA memohon sertifikat pengganti kepada BPN, dengan alasan sertifikat hilang dan surat keterangan hilang tersebut digunakan sebagai dasar permohonan sertifikat pengganti, selanjutnya mohon sertifikat pengganti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan FRANS BAMBANG SISWANTO mengalami kerugian secara materiil;
- Bahwa pemilik awal atas obyek tanah tersebut adalah I NYOMAN ENDANG, tanah tersebut kemudian dibeli oleh Terdakwa seluruhnya, namun karena bapak FRANS BAMBANG SISWANTO pada saat itu berteman baik dengan Terdakwa, mereka mempunyai komitmen berdua tanah tersebut akan dibagi dua dengan cara sertifikat diatasnamakan MADE SUMANTRA dan asli sertifikat dipegang oleh bapak FRANS BAMBANG SISWANTO dan dibuat Pengikatan Perjanjian Jual Beli dan kuasa menjual untuk balik nama sebagian (setengah) di Kantor Notaris FRANSISKA.
- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti yang dimiliki oleh Bapak FRANS yaitu berupa:
 - Asli Sertifikat Hak Milik 707/Ds Benoa.
 - Asli salinan akta Perjanjian No. 17 tertanggal 4 Oktober 1991.

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli salinan akta kuasa No.18, tertanggal 4 Oktober 1991.
 - Asli Surat Keterangan Pendaftaran tanah No.430/2017 tanggal 22 Juni 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
 - Peta Online ATR/BPN.
 - Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 707/Desa Benoa, No.Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991, atas laporan dari I MADE SUMANTRA.
 - Foto copy Kwitansi tanggal 14 Juli 1990, nominal Rp.150.000.000.-
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara bapak FRANS dengan Terdakwa, tetapi menurut FRANS BAMBANG SISWANTO pembayaran tanah tersebut menggunakan uang FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa memang saksi ikut menanda tangani perhitungan rugi laba, pertanggungjawaban dari Made Sumantra, tapi saksi hanya sebatas sebagai saksi saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, yaitu mengenai pembelian tanah, bahwa pembelian tanah dari Nyoman Endang seratus persen merupakan uang milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membelinya dari Nyoman Endang;

2. BAMBANG WINARSONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal FRANS BAMBANG SISWANTO sejak tahun 1991, karena saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan milik FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa saksi yang biasa menyimpan dan memegang surat-surat yang ada di perusahaan milik FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi melihat diantara surat-surat dan akta-akta di kantor, ada sebuah sertifikat hak milik atas tanah yaitu SHM 707/Desa Benoa, kemudian saksi melaporkannya kepada FRANS BAMBANG SISWANTO;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FRANS BAMBANG SISWANTO kemudian memerintahkan kepada saksi dan IMAWAN SEMBODO untuk menelusuri keberadaan tanah dengan SHM 707/Desa Benoa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan IMAWAN SEMBODO meminta informasi kepada Kantor Pertanahan/BPN Badung secara resmi, dan mendapat jawaban dengan surat tertanggal 22 Juni 2017 No. 430/2017 yang menyatakan bahwa SHM No.707/Desa Benoa telah dimatikan karena dihapus seluruh hakny berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Nasional Provinsi Bali tanggal 6 September 1996 dan menjadi HGB 1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari yang berkedudukan di Jakarta, kemudian dari informasi peta pertanahan BPN online tampak bidang tanah tersebut berada di areal hotel Mulia Nusa Dua;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari Kantor Pertanahan Badung bahwa pergantian hak tersebut melalui proses peralihan dari pemilik asal yaitu I MADE SUMANTRA, Hak Milik 707/Desa Benoa menjadi HGB 1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari;
- Bahwa dari hasil penelusuran lebih lanjut diperoleh informasi ternyata sebelum mengalihkan SHM 707/Desa Benoa ke PT Mulia Graha Tatalestari, Terdakwa terlebih dahulu memohon Sertifikat Pengganti kepada Kantor Pertanahan Badung dengan alasan sertifikat yang pertama hilang, berdasarkan surat Keterangan Hilang dari Polres Denpasar tanggal 19 Agustus 1991;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat asli SHM 707/Desa Benoa tersebut tidak hilang, karena masih dipegang/dikuasai oleh FRANS BAMBANG SISWANTO, beserta dengan salinan Akta perjanjian Jual Beli No.17, tanggal 4 Oktober 1991 dan Kuasa Menjual No.18, tanggal 4 Oktober 1991 keduanya dibuat di Notaris FRANCISCA T. NILAWATI,SH untuk tanah seluas 5900 m² (setengah bagian dari luas SHM 707/Desa Benoa seluas 11.800 m²);
- Bahwa FRANS BAMBANG SISWANTO adalah pemilik setengah bagian dari luas bidang tanah sertifikat SHM 707/Desa Benoa tersebut karena menurut FRANS BAMBANG SISWANTO pembayaran tanah tersebut menggunakan uang FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa FRANS BAMBANG SISWANTO tidak mengetahui tanah SHM 707/Desa Benoa telah beralih kepada PT. Mulia Graha Tatalestari;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh FRANS BAMBANG SISWANTO atas kejadian tersebut sekitar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa saat ini sertifikat asli SHM 707/Desa Benoa dipegang oleh bapak FRANS BAMBANG SISWANTO dan disimpan oleh adiknya yang bernama NANANG SUPRAPTO;
- Bahwa setahu saksi, pemilik awal tanah tersebut adalah I NYOMAN ENDANG, dan MANGKU KETUT RESTA yang menawarkan tanah tersebut kepada FRANS BAMBANG SISWANTO, kemudian proses jual belinya diproses/diurus oleh Terdakwa yang saat itu sebagai teman baik dari FRANS BAMBANG SISWANTO, dan mereka punya komitmen berdua bahwa tanah tersebut akan dibagi dua dengan cara sertifikat diatas namakan MADE SUMANTRA dan asli sertifikat dipegang oleh FRANS BAMBANG SISWANTO dan dibuat Pengikatan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa menjual untuk balik nama sebagian;
- Bahwa keberadaan asli Sertifikat SHM No.707/Desa Benoa adalah satu kesatuan dengan Akta Jual Beli No.17 dan kuasa menjual No. 18, tanggal 4 Oktober 1991 dimana nantinya akan dipakai dasar sebagai peralihan/pemecahan setengah bagian dari luas tanah dimaksud sesuai yang diperjanjikan dalam akta tersebut oleh kedua belah pihak (Terdakwa selaku penjual dan FRANS BAMBANG SISWANTO selaku pembeli) dan mengenai hal tersebut ada bukti-buktinya berupa :
 - Asli Sertifikat Hak Milik 707/Ds Benoa.
 - Asli salinan akta Perjanjian No. 17 tertanggal 4 Oktober 1991.
 - Asli salinan akta kuasa No.18, tertanggal 4 Oktober 1991.
 - Asli Surat Keterangan Pendaftaran tanah No.430/2017 tanggal 22 Juni 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.-
 - Peta Online ATR/BPN.
 - Foto-foto lokasi.
 - Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 707/Desa Benoa, No.Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991, atas laporan dari I MADE SUMANTRA.

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi tanggal 14 Juli 1990, nominal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, yaitu mengenai pembelian tanah, bahwa pembelian tanah dari Nyoman Endang seratus persen merupakan uang milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membelinya dari Nyoman Endang;

3. NANANG SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal FRANS BAMBANG SISWANTO sebagai kakak saksi dan pada tahun 1974 saksi sekolah di Denpasar dan tinggal di rumah FRANS BAMBANG SISWANTO, sedangkan Terdakwa saksi kenal sejak tahun 1988 karena Terdakwa tinggal di sebelah rumah FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa setahu saksi, FRANS BAMBANG SISWANTO meminta agar IMAWAN SEMBODO dan BAMBANG WINARSONO untuk menelusuri keberadaan tanah SHM 707/Desa Benoa yang sertifikatnya disimpan oleh saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan tanah dengan SHM 707/Desa Benoa tersebut sudah dialihkan kepada PT. Mulia Graha Tatalestari oleh Terdakwa dengan menggunakan SHM kedua dan terbitnya SHM kedua tersebut karena ada permohonan sertifikat pengganti dengan menggunakan dasar surat keterangan hilang yang melaporkan bahwa SHM 707/Desa Benoa telah hilang;
- Bahwa asli SHM 707/Desa Benoa serta Akta Perjanjian Pengikatan jual beli dan Akta Kuasa antara FRANS BAMBANG SISWANTO dengan Terdakwa masih saksi pegang atas perintah FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa setengah bagian dari tanah SHM 707/Desa Benoa tersebut adalah milik FRANS BAMBANG SISWANTO karena menurut FRANS

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SISWANTO pembayaran tanah tersebut menggunakan uang FRANS BAMBANG SISWANTO;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut FRANS BAMBANG SISWANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah teman baik FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa saksi yang menyimpan surat-surat berupa :
 - Asli Sertifikat Hak Milik 707/Ds Benoa.
 - Asli salinan akta Perjanjian No. 17 tertanggal 4 Oktober 1991.
 - Asli salinan akta kuasa No.18, tertanggal 4 Oktober 1991.
 - Asli Surat Keterangan Pendaftaran tanah No.430/2017 tanggal 22 Juni 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
 - Peta Online ATR/BPN.
 - Foto-foto lokasi.
 - Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 707/Desa Benoa, No.Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991, atas laporan dari I MADE SUMANTRA.
 - Foto copy Kwitansi tanggal 14 Juli 1990, nominal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, yaitu mengenai pembelian tanah, bahwa pembelian tanah dari Nyoman Endang seratus persen merupakan uang milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membelinya dari Nyoman Endang;

4. Dr. Ir. FRANS BAMBANG SISWANTO, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1986 karena berkantor disebelah rumah saksi di Jln. Hayam Wuruk Denpasar, Terdakwa bekerja di Bali Handara Golf, dan saksi diajari bermain Golf setiap hari oleh Terdakwa sehingga saksi menaruh kepercayaan kepada Terdakwa sampai anak-anaknya dititipkan/tinggal dirumah saksi seperti saudara sendiri;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi mendapatkan laporan dari staf saksi Bambang Winarsono yang mengatakan ditemukan SHM 707/Desa Benoa dan surat-surat lainnya di kantor milik saksi;
- Bahwa saksi meminta kepada Bambang Winarsono dan Imawan Sembodo untuk melakukan pengecekan tanah yang dibeli berdasarkan pada SHM 707/Desa Benoa, dan dalam pengecekan tersebut ditemukan bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan hotel, sehingga atas kejadian tersebut, dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Badung membalas surat saksi dengan suratnya Nomor: 430/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang isinya menyampaikan bahwa SHM No.707/Desa Benoa dimatikan karena dihapus Haknya Seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Tanggal 6 September 1996 dan menjadi Hak Guna Bangunan No. 1677 Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa informasi tersebut membuat saksi merasa kaget, karena SHM asli No. 707/Desa Benoa atas nama I MADE SUMANTRA seluas 11.800 m², sejak tanggal 14 Juli 1990 ada ditangan saksi, bahkan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 1991 antara saksi dengan Terdakwa telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris T. FRANCISCA TERESA N, SH dengan akta perjanjian No. 17 tanggal 4 Oktober 1991 untuk memecah hak miliknya seluas 5.900 m² dari luas seluruhnya 11.800 m² dari SHM No.707/Desa Benoa dan pada hari yang sama saksi dan Terdakwa juga membuat Akta Kuasa di Notaris T. FRANSISCA TERESA N, SH yaitu akta No. 18, tanggal 4 Oktober 1991;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran lebih lanjut di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, ditemukan bahwa

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan saksi ternyata Terdakwa membuat Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat di Polres Badung, tertanggal 19 Agustus 1991, dalam surat keterangan tersebut Terdakwa melaporkan kehilangan barang-barang/surat-surat pada hari minggu tanggal 4 bulan Agustus tahun 1991 berupa : sebuah Sertifikat tanah atas nama I MADE SUMANTRA nomor 707 yang terletak didesa Peminge No.130, Pipil No. 200 dt, persil No. 34, Klas V;

- Bahwa Surat Keterangan Kehilangan tersebut digunakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk menerbitkan SHM Pengganti No.707/Desa Benoa, selanjutnya pada tahun 1996 oleh Terdakwa dimatikan haknya menjadi Hak Guna Bangunan No.1677/Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari;
- Bahwa sertifikat hak milik No.707/Desa Benoa tersebut tertulis atas nama I MADE SUMANTARA, aslinya masih ada pada saksi dan saksi simpan sampai saat ini, karena sebagian dari luas tanah seluruhnya yaitu seluas 5.900 m² adalah milik saksi, yang telah ada akta PPJB antara saksi dengan Terdakwa yaitu PPJB No. 17, tanggal 4 Oktober 1991 dan Akta Kuasa Nomor 18, tanggal 4 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Notaris T. FRANCISCA TERESA NILAWATI, S.H.;
- Bahwa berawal dari saksi membeli sebidang tanah bersama Terdakwa dari I NYOMAN ENDANG sekitar tahun 1990 yang luasnya kurang lebih 11.800 m², saat itu tanah tersebut belum bersertifikat sehingga saksi mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk mengurus jual beli dan sertifikatnya;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena berteman baik dan bermaksud nantinya akan membangun rumah di atas tanah tersebut bersama dengan Terdakwa untuk hari tua;
- Bahwa dalam proses berjalan akhirnya terbit SHM 707/Desa Benoa atas nama Terdakwa dengan luas keseluruhan 11.800 m², dari luas tersebut sebagian milik saksi yaitu seluas 5.900 m² dan saksi menggunakan uang saksi untuk membayar lunas harga tanah tersebut, lalu sertifikat tanah tersebut disimpan oleh Saksi;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memecah SHM 707/Desa Benoa tersebut maka pada tanggal 4 Oktober 1991 saksi melakukan perjanjian dengan Terdakwa di kantor Notaris T. FRANCISCA TERESA NILAWATI, S..H., dengan Akta Perjanjian NO. 17 tanggal 4 Oktober 1991, dan Akta Kuasa No.18 tanggal 4 Oktober 1991;
- Bahwa diluar pengetahuan saksi ternyata pada tanggal 19 Agustus 1991 Terdakwa melaporkan Sertifikat tersebut hilang di Polres Badung dan dengan dasar Surat Keterangan Hilang tersebut Terdakwa mengurus penerbitan SHM Pengganti 707/Desa Benoa di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan setelah terbit Sertifikat Penggantinya, maka pada tahun 1996 yang bersangkutan mengalihkan/merubah SHM Penganti No. 707 tersebut menjadi HGB No. 1677 atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari;
- Bahwa awal mulanya saksi mempunyai seorang teman yang bernama I MANGKU RESTA, yaitu Kelian di Nusa Dua pada saat itu selaku supplier limestone pembuatan jalan lingkungan dari Nusa Dua sampai tanjung Benoa sejak tahun 1975 yang proyeknya dikerjakan perusahaan saksi, dimana Mangku RESTA sering memberikan informasi adanya beberapa bidang tanah yang akan dijual di Daerah Nusa Dua salah satunya adalah tanah milik I NYOMAN ENDANG yang diantar langsung kerumah saksi di Jln. Hayam Wuruk oleh MANGKU RESTA dan minta tolong kepada saksi agar tanah keluarganya tersebut dapat dijual kepada saksi, karena cocok dengan harga dan lokasinya yang bagus dipinggir pantai maka saksi putusan untuk ambil tanahnya I NYOMAN ENDANG;
- Bahwa Akta PPJB No.17 dan Akta Kuasa No.18 tanggal 4 Oktober 1991 dibuat dihadapan Notaris T. FRANSISCA TERESA NILAWATI,S.H di Jln. Patimura No.7 Denpasar dan yang hadir saksi dan juga Terdakwa serta disetujui oleh istrinya;
- Bahwa pada saat di hadapan Notaris T FRANSISCA, sertifikat asli/SHM No. 707 tersebut saksi bawa dan juga dilihat dan diketahui oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi ada memiliki bukti-buktinya berupa:
 - Asli Sertifikat Hak Milik 707/Ds Benoa.
 - Asli salinan akta Perjanjian No. 17 tertanggal 4 Oktober 1991.
 - Asli salinan akta kuasa No.18, tertanggal 4 Oktober 1991.
 - Asli Surat Keterangan Pendaftaran tanah No.430/2017 tanggal 22 Juni 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
 - Peta Online ATR/BPN.
 - Foto-foto lokasi.
 - Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 707/Desa Benoa, No.Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991, atas laporan dari I MADE SUMANTRA.
 - Asli Kwitansi tanggal 14 Juli 1990, nominal Rp.150.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak PBB atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, yaitu:

1. Pembelian tanah dilakukan secara tunai/lunas dan semuanya memakai uang milik Terdakwa;
 2. Pembayaran uang separuh/setengah dari FRANS diberikan setelah Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemilik tanah yaitu ENDANG;
 3. Terdakwa tidak pernah melihat asli Sertifikat Hak Milik 707/Ds Benoa saat berada di Kantor Notaris Fransisca;
5. FRANCISCA TERESA NILAWATI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal FRANS BAMBANG SISWANTO dan Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 1991 dalam rangka pembuatan akta;
- Bahwa saksi pernah membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991, Akta Kuasa No. 18 tanggal 4 Oktober 1991 dengan pihak-pihaknya adalah FRANS BAMBANG SISWANTO dan Terdakwa, dan saat itu para pihak menghadap langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris sejak bulan Februari 1988, sedangkan menjabat sebagai PPAT di Wilayah Denpasar dan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Badung sejak bulan Nopember 1991, dengan kewenangan meliputi Wilayah Propinsi Bali;
- Bahwa obyek yang diperjanjikan dalam akta nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 adalah sebagian tanah hak milik Nomor 707, seluas 5900 m² dari luas keseluruhan 11.800 m², terletak Desa Benoa, dengan harga tanah seluas 5900 m² tersebut sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembuatan PPJB No. 17 tanggal 4 Oktober 1991, SHM No.707 ada dihadapan saksi selaku Notaris, dan mengenai pembayaran menurut keterangan para penghadap, pembayaran dari FRANS BAMBANG SISWANTO kepada Terdakwa telah digunakan untuk membayar harga tanah pada saat Terdakwa membeli tanah tersebut dari pemilik asal (I NYOMAN ENDANG);
- Bahwa saat itu kwitansii asli juga ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa dengan akta kuasa No. 18 tanggal 4 Oktober 1991 tersebut, FRANS BAMBANG SISWANTO mempunyai hak untuk menyewakan, menjual, memindahkan, menyerahkan dan melepaskan hak atau membuat perjanjian sedemikian rupa dengan pihak lain, tidak dikecualikan kepada diri sendiri yang diberi kuasa, baik seluruhnya maupun sebagian sebidang tanah Hak Milik No. 707/Desa Benoa seluas 5.900 m² tersebut;
- Bahwa setelah terjadi PPJB tidak ada dilakukan pemecahan atau balik nama, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 /Desa Benoa tersebut saat itu

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan untuk disimpan oleh FRANS BAMBANG SISWANTO sebagai pembeli, tetapi saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan SHM No. 707/Desa Benoa tersebut;

- Bahwa sertifikat asli SHM No. 707 saat itu ada dan dibawa oleh Bapak Frans, dan saat itu hanya dibuatkan PPJB dan Akta Kuasa dan bukan Akta Jual Beli, karena tanah tersebut harus dipecah dulu (saat itu saksi belum PPAT);
- Bahwa saksi tidak akan mau membuat Akta PPJB dan Akta Kuasa tanpa adanya sertifikat Asli dan kuitansi asli, karena peraturan menentukan seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, karena saat berada di Kantor Notaris Fransisca, Terdakwa tidak melihat Sertifikat Hak Milik No. 707/Desa Benoa;

6. I NENGGAH SUMERTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, saat ini bertugas di Polres Bangli (Babinkantibmas Desa Demulih);
- Bahwa saksi diangkat menjadi Polisi pada tahun 1989, dengan pangkat Sersan Dua, dan pertama kali tugas/Dinas di Polres Bandung di bagian Pamapta Polres Badung yang saat itu kantornya masih di Jln. Diponogoro Denpasar, selanjutnya pada tahun 1993 dipindah tugaskan ke Bagian Diklat Polda Nusra, sekitar tahun 1994 / 1995 dialih tugaskan lagi kebagian Samapta Polda Nusra, setelah itu sekitar tahun 1997 ditugaskan di Bagian Intel Polda Bali, sekitar tahun 2000 pindah tugas ke Bagian Dit Reserse Polda Bali khususnya dibagian Tipikor, dan pada tahun 2005 bertugas di Bagian Propam Polda sampai dengan tahun 2014, setelah itu maka pada tahun 2015 pindah tugas lagi ke Polres Bangli sebagai Kepala Pos Polisi di Catur – Bangli, dan sekitar tahun 2016 pindah tugas lagi menjadi Babinkantibmas di Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sampai dengan saat ini;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melihat foto copy Surat Keterangan No. Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT, tanggal 19 Agustus 1991 dengan pelapor I MADE SUMANTRA tanggal lahir 16 Agustus 1945, yang melaporkan kehilangan sebuah sertifikat tanah atas nama I MADE SUMANTRA Nomor. M. 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No.200 dt persil No. 34, Klas V yang hilang pada hari minggu tanggal 4 Agustus 1991, dan Keterangan Kehilangan tersebut diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 1991;
- Bahwa saksi yang menerima dan membuat laporannya saat itu selaku petugas Bintara Pamapta di Polres Badung;
- Bahwa laporan kehilangan barang hanya dapat dilaporkan oleh orang yang namanya tercantum di dalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa semua data yang tertuang pada laporan Polisi yang diarsipkan di Polres Badung tersebut isinya berdasarkan laporan dari orang yang melaporkan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi wajah orang yang datang melaporkan kehilangan tersebut karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa saksi juga tidak ingat apakah saat itu Terdakwa datang membawa Salinan/foto copy SHMnya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

7. I WAYAN SUKARJA, S.ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Badung sejak tahun 2018 yaitu sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Badung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala sub seksi sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016, yaitu Subseksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, syarat-syarat pendaftaran tanah pertama kali pengakuan /penegasan hak adalah sebagai berikut :
 - Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan
 - Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 - Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
 - Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
 - Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa sesuai Pasal 33 dan 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, persyaratan permohonan Hak Guna Bangunan sebagai berikut :
 - Permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis.
 - Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - Keterangan mengenai pemohon: a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); c. Jenis tanah (pertanian, non pertanian); d. Rencana penggunaan tanah; e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lain-lain : a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; b. Keterangan lain yang dianggap perlu.
- Bahwa benar sesuai dengan catatan yang ada pada Buku Tanah SHM No. 707 /Desa Benoa di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bahwa SHM 707 sudah dimatikan karena dihapus haknya seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 6 September 1996, No. SK: 73/HGB/BPN/B/PMDN/Bd/1996, dan menjadi Hak Guna Bangunan No. 1677 Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari;
- Bahwa sesuai data Buku Tanah Hak Milik 707/Desa Benoa Gambar Situasi tanggal 20-4-1989 No. 3588/1989 luas 11.800 m² atas nama I Nyoman Endang berdasarkan konversi warisan terbit tanggal 29-4-1989, pada tanggal 4-8-1990 dijual kepada I Made Sumantra berdasarkan akta jual beli tanggal 14-7-1990, No. 81/JB/50/KT/1990 yang dibuat dihadapan PPAT I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. Notaris di Denpasar;
- Bahwa sesuai warkah DI. 208 No. 17747/1991, SHM No. 707/Desa Benoa di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bahwa ada permohonan yang diajukan oleh I Nyoman Gede Padmanaba selaku kuasa dari I Made Sumantra sesuai dengan surat kuasa tanggal 30 Agustus 1991, mengajukan permohonan penggantian sertifikat hilang, dan SHM pengganti sudah terbit;
- Bahwa pada tanggal 16-9-1996 SHM No. 707/Desa Benoa dimatikan karena dihapus haknya seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tgl. 6-9-1996, No. SK. 73/HGB/BPN/B/PMDN/Bd/1996;
- Bahwa sesuai warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, surat-surat/dokumen yang dilampirkan saat mengajukan permohonan penggantian SHM No. 707/Desa Benoa yang hilang adalah surat permohonan, foto copy KTP, surat kuasa, surat keterangan kehilangan dari Polri Daerah Nusa Tenggara Resort Badung No. Pol : KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991, foto copy sertifikat hak milik No. 707/Desa Benoa, foto copy pengumuman tentang sertifikat hilang di Harian Nusa Tenggara tgl. 5-10-1991 dan Pengumuman Kedua tentang sertifikat hilang tgl. 5-11-1991 (sesuai ketentuan Pasal 33 ayat 1,2 dan 3 PP No. 10/1961);

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 3-9-1991 dan yang datang pada saat mengajukan permohonan sertifikat pengganti adalah I Nyoman Gede Padmanaba selaku kuasa dari I Made Sumantra sesuai surat kuasa tanggal 30 Agustus 1991;
- Bahwa sesuai Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, adapun prosedur/persyaratan penerbitan sertifikat pengganti sebagai berikut:
 - Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan.
 - Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.
 - Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru.
 - Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti.
 - Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan.
 - Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

8. EKO WIJIATI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Bali sejak 28 Mei 2017 dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Dengan Tugas dan Tanggung jawab mewakili Kakanwil Pertanahan Provinsi Bali dalam beracara di Pengadilan, menjadi Saksi, melaksanakan pembatalan Sertifikat sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama FRANS BAMBANG SISWANTO, MADE SUMANTRA dan I NYOMAN ENDANG;
- Bahwa mekanisme suatu obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik menjadi SHGB yaitu dengan penurunan hak dan pelepasan Hak, penurunan Hak dapat dilakukan oleh pemegang HGB yang ingin memperluas lahan tanahnya dengan membeli hak milik disebelah, kemudian hak milik tersebut dimohonkan penurunan haknya menjadi HGB dan kemudian digabung dengan HGB yang sudah dimiliki/dikuasai, sedangkan Pelepasan Hak dilakukan oleh badan hukum yang melakukan pembelian objek tanah untuk kepentingan usahannya kemudian dimohonkan HGBnya kepada Kantor Pertanahan oleh Badan Hukum tersebut dan Masa Berlakunya HGB hanya untuk maximal 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 20 tahun;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, sebidang obyek tanah yang terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, luas 11.800 m² atas nama MADE SUMANTRA, SHM No.707/Desa Benoa, tidak berlaku lagi, dimatikan karena dihapus haknya seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 6 September 1996, No. SK: 73/HGB/BPN/PMDN/Bd/1996, dan menjadi Hak Guna Bangunan No. 1677 Desa Benoa atas nama PT. Mulia Graha Tatalestari, berkedudukan di Jakarta, dan permohonan HGB No. 1677/Desa Benoa di mohonkan oleh Ir. HADI KRISWANTONO yang bertindak untuk dan atas nama PT. MULIA GRAHA TATALESTARI dengan permohonan tanggal 19 Juli 1996 No. 014/MGTL/HK/VII-96;
- Bahwa surat-surat/dokumen yang diajukan/dilampirkan dalam permohonan untuk perubahan SHM No.707/Desa Benoa menjadi HGB No.1677/Desa Benoa oleh pemohon berupa :

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris I MADE PURYATMA, SH Notaris di Denpasar tanggal 17 Juli 1996 No. 77, yang isinya pelepasan Sertifikat Hak milik 707/Desa Benoa seluas 11.800 M2 tercatat atas nama I MADE SUMANTRA.
- Surat Setoran Pajak an. I MADE SUMANTRA (SPP Pph Pasal 25).
- Surat Pernyataan I MADE SUMANTRA tanggal 17 Juli 1996 yang menyatakan bahwa SPPT No. 51.03.005.019.000-0254.7 atas nama I SITENG adalah memang benar untuk pembayaran pajak SHM No. 707/Desa Benoa seluas 11.800 M2 tercatat atas nama I MADE SUMANTRA dan lampiran pembayarannya.
- Surat Persetujuan dari Komisaris Utama PT. Mulia Graha Tata Lestari kepada Direksi untuk menandatangani pelepasan Hak atas tanah SHM 707/Desa Benoa atas nama I MADE SUMANTRA.
- Surat Kuasa tanggal 15 Juli 1996 No.058/SK.MGIL/VIII-96 dari Joko Soegiarto Tjandra kepada Hariyanto Thamnrin dan Hadi Kriswantono untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta pelepasan hak maupun akta akta lain yang dipandang perlu.
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 410.61-151/PIL/1996, tentang pemberian perpanjangan ijin lokasi atas tanah untuk pembangunan jasa Akomodasi (hotel) oleh PT. Mulia Graha Tata Lestari, tanggal 5 Juni 1996.
- Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 569/III/PMDN/95 tanggal 14 Desember 1995 tentang persetujuan pengunduran jadwal waktu penyelesaian proyek dan pengimporan mesin-mesin/peralatan.
- Surat Persetujuan PMDN tanggal 18 Desember 1990, tentang persetujuan perencanaan pembangunan hotel.
- Dan lain lain yang berkaitan dengan rencana pembangunan hotel oleh PT. Mulia Graha Tatalestari.
- Bahwa surat permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan yang melaksanakan cek tehnik dan administrasi adalah Kantor Pertanahan

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung dalam bentuk Surat Ukur/Gambar Situasi No. 4829/1996 tanggal 19 Agustus 1996 dengan lampiran Foto Copy Sertifikat Kedua/pengganti Hak Milik No.707/Desa Benoa seluas 11.800 m² tercatat atas nama I MADE SUMANTRA, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 359/1996 tanggal 19 Agustus 1996, Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) No. 26/HGB/KST/BD/1996 tanggal 19 Agustus 1996 kemudian dilanjutkan oleh BPN Badung Kekanwil BPN Provinsi Bali dengan Surat Pengantar No.109/UH/908/VIII/1996, tanggal 19 Agustus 1996, dan selanjutnya Kanwil BPN Provinsi Bali menerbitkan SK No.: 73/HGB/BPN/PMDN/Bd/1996, tanggal 6 September 1996;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge, yaitu:

Drs. GEDE SARJANA SUYASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa diperiksa/didakwa di Pengadilan Negeri Denpasar karena masalah apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat yang dilaporkan hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli ataupun Akta Jual Beli di Notaris Fransiska, S.H.;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara Bapak Frans dengan Terdakwa tentang hasil tanah dan saksi ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis mengenai kesepakatan dan terjadinya penandatanganan tersebut;
- Bahwa saksi sempat membaca isi kesepakatan tersebut, yang isinya tentang hasil tanah tetapi tidak memahami secara detail;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan FRANS BAMBANG SISWANTO sebagai teman baik karena waktu itu Terdakwa memegang Bali Handara Golf, juga sebagai teman bisnis;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan pernah ketemu dengan I NYOMAN ENDANG, karena pernah membeli tanah miliknya yang berlokasi di Nusa Dua, luas seluruhnya 11.800 m², sesuai akta Jual Beli No.81 tanggal 14 Juli 1990 di Notaris NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H. dan yang menawarkan kepada Terdakwa adalah pemiliknya langsung I NYOMAN ENDANG;
- Bahwa bukan FRANS BAMBANG SISWANTO yang membelinya dan bukan ditawarkan kepada FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa FRANS BAMBANG SISWANTO tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, karena sebenarnya yang membeli tanah milik NYOMAN ENDANG adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tanah tersebut dengan SHM Nomor 707/Desa Benoa yang awalnya atas nama I NYOMAN ENDANG dan selanjutnya balik nama menjadi atas nama Terdakwa (MADE SUMANTRA), tetapi kapan terbitnya Terdakwa tidak ingat karena sudah lama dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada I NYOMAN ENDANG secara tunai bertempat di rumah I NYOMAN ENDANG;
- Bahwa Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada FRANS BAMBANG SISWANTO, dan saat itu FRANS mengatakan mau membeli sebagiannya/setengah dari tanah tersebut dari Terdakwa, sehingga waktu itu FRANS BAMBANG SISWANTO membayar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut dan apa dasar pengajuan SHM tersebut;
- Bahwa tidak benar isi kwitansi tanggal 14 Juli 1990 yang menyatakan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FRANS BAMBANG SISWANTO untuk pembayaran setengah bagian dari harga pembelian (harga keseluruhan Rp.300.000.000,00) tanah milik yang diuraikan dalam SHM 707/Desa

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa, an. I NYOMANG ENDANG, GS tanggal 20 April 1989 No.3588/1989, seluas 11.800 ²m terletak di Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Bahwa uang yang diberikan oleh FRANS BAMBANG SISWANTO kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) menjadi uang milik pribadi Terdakwa karena FRANS BAMBANG SISWANTO mau membeli setengah dari tanah milik Terdakwa yang dibeli dari I NYOMAN ENDANG;
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian pemufakatan tanggal 5 Mei 1993 antara Terdakwa dengan FRANS BAMBANG SISWANTO, uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan dengan kompensasi pemotongan hasil keuntungan dalam perjanjian kemufakatan tertanggal 5 Mei 1993;
- Bahwa AJB di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H, pada tanggal 14 Juli 1990 sebagaimana AJB No. 81, adalah obyek tanah dengan SHM No. 707/Desa Benoa atas nama I NYOMAN ENDANG, dan yang melakukan AJB saat itu adalah antara Terdakwa selaku pembeli dengan I NYOMAN ENDANG sebagai penjual selaku pemilik tanah dan Terdakwa membuat AJB dengan I NYOMAN ENDANG saat itu karena ingin membangun hotel, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa langsung kepada I NYOMAN ENDANG, dan sumber dananya menggunakan uang milik sendiri;
- Bahwa setelah SHM 707/Desa Benoa tersebut menjadi atas nama Terdakwa, Terdakwa tidak ingat siapa yang menyimpan SHM tersebut, dan Terdakwa melaporkan kehilangan sertifikat SHM 707/Desa Benoa tersebut ke kantor polisi pada tanggal 19 Agustus 1991;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kehilangan tersebut karena SHM 707/Desa Benoa tersebut hilang dan Terdakwa ingin meminta sertifikat pengganti ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan SHM pengganti atas SHM 707/Desa Benoa berdasarkan surat keterangan kehilangan

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.:KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991 dengan memberikan kuasa kepada I NYOMAN GEDE PADMANABA;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan FRANS BAMBANG SISWANTO atas obyek tanah SHM 707 Desa Benoa seluas 11.800 m², pada tanggal 4 Oktober 1991, bertempat di Notaris FRANCISCA TERESA NILAWATI, S.H., dan yang dijadikan obyek dalam PPJB hanya seluas 5.900 m², tetapi saat itu tidak ada dihadirkan atau ditunjukkan SHM No.707/Desa Benoa, karena SHM Asli hilang dan juga SHM Pengganti belum terbit, maka dari itu selaku penjual menerangkan dihadapan Notaris dan Frans Bambang Siswanto bahwa sertifikat masih dalam proses, sehingga ditulis dalam PPJB tersebut bahwa pihak kesatu (MADE SUMANTRA) berniat akan menjual tanah tersebut kepada pihak kedua (FRANS BAMBANG SISWANTO) yang berniat akan membeli tanah tersebut dari pihak kesatu, tetapi berhubung satu dan lain hal jual beli tanah tersebut saat ini belum dapat dilaksanakan, maka para pihak akan membuat perjanjian melaksanakan jual beli terlebih dahulu;
- Bahwa mengenai perubahan SHM 707/Desa Benoa kedua/pengganti menjadi SHGB, Terdakwa tidak pernah mengetahui, akan tetapi karena pada saat itu dalam keadaan kekurangan dana/terdesak untuk membayar/menyelesaikan pembayaran terhadap para pemilik tanah yang lain terutama obyek tanah yang berlokasi di Jimbaran, maka Terdakwa menjual obyek tanah yang berlokasi di Desa Benoa dengan SHM 707/Desa Benoa kepada PT. Mulia Graha Tatalestari;
- Bahwa saat itu Terdakwa kesulitan untuk berkomunikasi dengan FRANS BAMBANG SISWANTO maka Terdakwa menjual sendiri tanah tersebut kepada PT. Mulia Graha Tatalestari;
- Bahwa uang milik FRANS BAMBANG SISWANTO sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) telah di kompensasi sebagai pemotongan hak keuntungan dalam perjanjian kemufakatan tertanggal 5 Mei 1993, sehingga Terdakwa menganggap bahwa jual beli dengan FRANS BAMBANG SISWANTO di Notaris FRANCISCA TERESA NILAWATI telah batal demi hukum;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM Kedua No.707/Desa Benoa atas nama Terdakwa dengan luas 11.800 m², telah beralih Hak dengan pihak PT. Mulia Graha Tatalestari;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum selama 2 tahun dan 6 bulan karena kasus tanah juga;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Juli 1990 nominal Rp. 150.000.000,- yang ditandatangani oleh I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor:430/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.707/Desa Benoa, Luas 11800 M2 atas nama I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Akta Perjanjian Nomor: 17 tanggal 4 Oktober 1991 yang dibuat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N, S.H., yang dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Akta Kuasa Nomor: 18 tanggal 4 Oktober 1991 yang dibuat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N, S.H., yang dilegalisir.
- 1 (satu) exemplar foto copy warkah terbitnya SHM 707/Desa Benoa, yang kedua (pengganti) atas nama I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy warkah Permohonan Hak Guna Bangunan AN. PT. Mulia Graha Tatalestari berkedudukan di Jakarta dengan letak tanah Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, yang dilegalisir;
- Foto copy surat Keterangan No.Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT, tgl 19-8-1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1991 di Kantor Kepolisian Resort Badung di Jalan Diponogoro Denpasar (saat ini sudah pindah dan berganti nama menjadi Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar yang terletak di Jalan Gunung Sanghyang Denpasar), Terdakwa datang melaporkan tentang kehilangan barang-barang/surat-surat pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 1991 berupa sebuah sertifikat tanah atas nama I MADE

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRA Nomor M 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt, persil No. 34, Klas V;

- Bahwa berdasarkan laporan Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menerbitkan Surat Keterangan No. Pol: KTR/1116/VIII/1991/PMT;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kehilangan tersebut karena Terdakwa ingin memohon penerbitan sertifikat pengganti ke Kantor Pertanahan dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah surat keterangan kehilangan dari Kantor Polisi/ yang berwenang;
- Bahwa atas laporan kehilangan tersebut, terbit surat keterangan kehilangan No. Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT tanggal 19 Agustus 1991 dan berdasarkan surat keterangan kehilangan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan SHM pengganti atas SHM 707/Desa Benoa dengan memberikan kuasa kepada I NYOMAN GEDE PADMANABA;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1991, Terdakwa dan FRANS BAMBANG SISWANTO bertemu di Kantor Notaris FRANCISCA TERESA NILAWATI, S.H. untuk membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan Akta Kuasa No. 18 tanggal 4 Oktober 1991 terkait tanah dengan SHM 707/Desa Benoa;
- Bahwa pada saat bertemu di Kantor Notaris FRANCISCA TERESA NILAWATI tanggal 4 Oktober 1991, sertifikat asli SHM No. 707/Desa Benoa dibawa dan ditunjukkan oleh FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa keberadaan SHM No. 707/Desa Benoa saat itu merupakan salah satu syarat untuk membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli karena Notaris tidak akan membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli jika para pihak tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas obyek yang diperjanjikan;
- Bahwa setelah pertemuan di Kantor Notaris tersebut, Terdakwa tidak mencabut laporan kehilangan di kantor Polisi dan masih melanjutkan permohonan penerbitan Sertifikat No. 707/Desa Benoa kedua/ pengganti di Kantor Pertanahan, bahkan telah dilakukan 2 (dua) kali pengumuman di Harian Nusa Tenggara yaitu tanggal 5 Oktober 1991 dan tanggal 5 November 1991;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual tanah SHM Nomor 707/Desa Benoa yang berlokasi di Desa Benoa kepada PT. Mulia Graha Tatalestari tanpa memberitahu kepada FRANS BAMBANG SISWANTO;
- Bahwa SHM Nomor 707/Desa Benoa tersebut atas nama terdakwa sendiri tetapi Terdakwa tidak ingat siapa yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan-kesepakatan antara Terdakwa dan FRANS BAMBANG SISWANTO terkait tanah dengan SHM Nomor 707/Desa Benoa tersebut, sehingga dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran;

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I WAYAN EKA SUGIANTARA dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah I WAYAN EKA SUGIANTARA

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat oleh yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 19 Agustus 1991 di Kantor Kepolisian Resort Badung di Jalan Diponogoro Denpasar (saat ini sudah pindah dan berganti nama menjadi Kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar yang terletak di Jalan Gunung Sanghyang Denpasar), Terdakwa datang melaporkan tentang kehilangan barang-barang/surat-surat pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 1991 berupa sebuah sertifikat tanah atas nama I MADE SUMANTRA Nomor M 707 yang terletak di Desa Peminge No. 130, Pipil No. 200 dt, persil No. 34, Klas V dan berdasarkan laporan Terdakwa tersebut, pihak kepolisian menerbitkan Surat Keterangan No. Pol: KTR/1116/VIII/1991/PMT;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan No. Pol: KTR/1116/VIII/1991/PMT tersebut Terdakwa gunakan untuk mengajukan permohonan SHM pengganti atas SHM 707/Desa Benoa dengan memberikan kuasa kepada I NYOMAN GEDE PADMANABA dan kemudian Kantor Pertanahan menerbitkan SHM 707/Desa Benoa Kedua sebagai pengganti sertifikat yang menurut Terdakwa telah hilang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengajukan permohonan SHM pengganti atas SHM 707/Desa Benoa, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1991, Terdakwa dan FRANS BAMBANG SISWANTO bertemu di Kantor Notaris FRANCISCA TERESA NILAWATI, S.H. untuk membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 4 Oktober 1991 dan Akta Kuasa No. 18 tanggal 4 Oktober 1991 terkait tanag dengan SHM 707/Desa Benoa dan saat itu sertifikat asli SHM No. 707/Desa Benoa dibawa dan ditunjukkan oleh FRANS BAMBANG SISWANTO karena Notaris tidak akan membuat Akta Perjanjian

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli jika para pihak tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas obyek yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi pertemuan di kantor Notaris tersebut Terdakwa masih melanjutkan permohonan penerbitan Sertifikat No. 707/Desa Benoa kedua/pengganti di Kantor Pertanahan, bahkan telah dilakukan 2 (dua) kali pengumuman di Harian Nusa Tenggara yaitu tanggal 5 Oktober 1991 dan tanggal 5 November 1991;

Menimbang, bahwa walaupun SHM Nomor 707/Desa Benoa tersebut atas nama terdakwa sendiri tetapi Terdakwa mengatakan tidak ingat siapa yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut dan tidak ingat siapa yang menyimpannya, sedangkan fakta telah menunjukkan bahwa sejak terjadinya pembelian tanah SHM Nomor 707/Desa Benoa sudah ada komunikasi dan kesepakatan antara Terdakwa dengan FRANS BAMBANG SISWANTO dan SHM Nomor 707/Desa Benoa tersebut disimpan oleh SHM Nomor 707/Desa Benoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-akta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SHM Nomor 707/Desa Benoa berada di tangan FRANS BAMBANG SISWANTO, tetapi Terdakwa melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa sertifikat tersebut telah hilang dan keterangan terdakwa yang tidak benar/palsu tersebut dimasukkan ke dalam Surat Keterangan No. Pol: KTR/1116/VIII/1991/PMT yang diterbitkan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan No. Pol: KTR/1116/VIII/1991/PMT tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa yaitu pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Surat Keterangan No. Pol: KTR/1116/VIII/1991/PMT tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan SHM pengganti atas

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM 707/Desa Benoa dengan memberikan kuasa kepada I NYOMAN GEDE PADMANABA dan kemudian atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan menerbitkan SHM 707/Desa Benoa Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan dan mempertanyakan mengapa membuat surat keterangan hilang di kepolisian yang dilanjutkan dengan mengajukan permohonan sertifikat pengganti di Badan Pertanahan dikualifikasikan dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan-pertimbangan mengenai unsur-unsur dari Pasal 266 ayat 1 KUHP, Terdakwa mengetahui bahwa SHM Nomor 707/Desa Benoa berada di tangan FRANS BAMBANG SISWANTO, tetapi Terdakwa melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa sertifikat tersebut telah hilang dan keterangan terdakwa yang tidak benar/palsu tersebut dimasukkan ke dalam Surat Keterangan No. Pol: KTR/1116/VIII/1991/PMT yang diterbitkan oleh pihak kepolisian dan Surat Keterangan No. Pol: KTR/1116/VIII/1991/PMT tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa yaitu pihak kepolisian, kemudian Surat Keterangan No. Pol: KTR/1116/VIII/1991/PMT tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan SHM pengganti atas SHM 707/Desa Benoa dengan memberikan kuasa kepada I NYOMAN GEDE PADMANABA dan kemudian atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan menerbitkan SHM 707/Desa Benoa Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Juli 1990 nominal Rp. 150.000.000,- yang ditandatangani oleh I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor:430/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.707/Desa Benoa, Luas 11800 M2 atas nama I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Akta Perjanjian Nomor: 17 tanggal 4 Oktober 1991 yang dibuat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N, S.H., yang dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy Akta Kuasa Nomor: 18 tanggal 4 Oktober 1991 yang dibuat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N, S.H., yang dilegalisir.
- 1 (satu) exemplar foto copy warkah terbitnya SHM 707/Desa Benoa, yang kedua (pengganti) atas nama I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar foto copy warkah Permohonan Hak Guna Bangunan AN. PT. Mulia Graha Tatalestari berkedudukan di Jakarta dengan letak tanah Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, yang dilegalisir;
- Foto copy surat Keterangan No.Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT, tgl 19-8-1991; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MADE SUMANTRA Alias I MADE SUMANTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat otentik** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Juli 1990 nominal Rp. 150.000.000,- yang ditandatangani oleh I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor:430/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.707/Desa Benoa, Luas 11800 M2 atas nama I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;
 - 1 (satu) exemplar foto copy Akta Perjanjian Nomor: 17 tanggal 4 Oktober 1991 yang dibuat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N, S.H., yang dilegalisir;
 - 1 (satu) exemplar foto copy Akta Kuasa Nomor: 18 tanggal 4 Oktober 1991 yang dibuat di Notaris T. FRANCISCA TERESA N, S.H., yang dilegalisir.
 - 1 (satu) exemplar foto copy warkah terbitnya SHM 707/Desa Benoa, yang kedua (pengganti) atas nama I MADE SUMANTRA, yang dilegalisir;

Halaman 48 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar foto copy warkah Permohonan Hak Guna Bangunan AN. PT. Mulia Graha Tatalestari berkedudukan di Jakarta dengan letak tanah Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, yang dilegalisir;
- Foto copy surat Keterangan No.Pol.: KTR/1116/VIII/1991/PMT, tgl 19-8-1991;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H. dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sujani, S.H.

Halaman 49 dari 47 halaman Putusan Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)